Sungai Boh

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SUNGAI BOH
Nomor : 18/K.KU-02.19/KP.06.01/II/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI TAHUN 2020
SE-KECAMATAN SUNGAI BOH
KABUPATEN MALINAU
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGAI BOH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sungai Boh Pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sungai Boh pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/

Dipindai dengan CamScanner

Kota Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas
pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1882), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberantian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/desa Se-Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020, sebagai mana terlampir :

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa Tugas Panitia Pemilihan Kelurahan/desa Se-Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemiluhan Gubernur dan Bupati Tahun 2020

KETIGA : Keputusan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinaun ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badab Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau;
2. Camat Sungai Boh
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
4. Kepala Desa Se- Kecamatan Sungai Boh
5. Pertinggal

Ditetapkan di Mahak Baru

Pada Tanggal, 13 Maret 2020

KETUA

NOVEMBER MIAU

Dipindai dengan CamScanner